



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 885 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo, maka Besaran Alokasi Dana Desa dan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa dan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

1

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

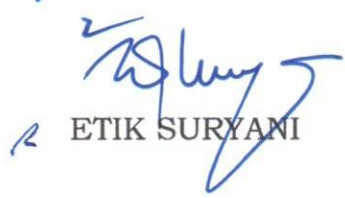
- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Alokasi Dana Desa dan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp116.200.000.000,00 (seratus enam belas miliar dua ratus juta rupiah).

6

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/885 Tahun 2024
Tanggal : 3 Desember 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
1	2	3	4
1	Weru	Grogol	763.660.000
2	Weru	Karangtengah	789.867.000
3	Weru	Karangwuni	769.333.000
4	Weru	Krajan	777.342.000
5	Weru	Jatingarang	759.410.000
6	Weru	Karanganyar	803.868.000
7	Weru	Alasombo	803.340.000
8	Weru	Karangmojo	832.647.000
9	Weru	Weru	779.248.000
10	Weru	Karakan	801.337.000
11	Weru	Tegalsari	795.129.000
12	Weru	Tawang	770.647.000
13	Weru	Ngreco	838.869.000
14	Bulu	Sanggang	811.791.000
15	Bulu	Kamal	778.587.000
16	Bulu	Gentan	771.516.000
17	Bulu	Kedungsono	793.750.000
18	Bulu	Tiyaran	783.787.000
19	Bulu	Karangasem	756.122.000
20	Bulu	Bulu	764.617.000
21	Bulu	Kunden	747.863.000
22	Bulu	Puron	751.942.000
23	Bulu	Malangan	814.620.000
24	Bulu	Lengking	748.896.000
25	Bulu	Ngasinan	779.146.000
26	Tawang Sari	Pundungrejo	818.194.000
27	Tawang Sari	Watubonang	823.458.000

1	2	3	4
28	Tawang Sari	Kedungjambal	789.526.000
29	Tawang Sari	Grajegan	787.729.000
30	Tawang Sari	Lorog	803.504.000
31	Tawang Sari	Kateguhan	760.978.000
32	Tawang Sari	Dalangan	787.020.000
33	Tawang Sari	Pojok	780.063.000
34	Tawang Sari	Tangkisan	801.293.000
35	Tawang Sari	Ponowaren	817.103.000
36	Tawang Sari	Majasto	794.854.000
37	Tawang Sari	Tambakboyo	813.347.000
38	Nguter	Tanjungrejo	776.892.000
39	Nguter	Jangglengan	795.249.000
40	Nguter	Serut	796.523.000
41	Nguter	Juron	774.405.000
42	Nguter	Celep	772.185.000
43	Nguter	Pengkol	765.447.000
44	Nguter	Gupit	785.184.000
45	Nguter	Plesan	817.014.000
46	Nguter	Kedungwinong	753.968.000
47	Nguter	Nguter	746.473.000
48	Nguter	Baran	758.699.000
49	Nguter	Daleman	771.486.000
50	Nguter	Lawu	794.055.000
51	Nguter	Tanjung	761.676.000
52	Nguter	Pondok	753.748.000
53	Nguter	Kepuh	771.534.000
54	Bendosari	Toriyo	791.170.000
55	Bendosari	Mulur	766.419.000
56	Bendosari	Jagan	771.556.000
57	Bendosari	Manisharjo	796.923.000
58	Bendosari	Cabeyan	756.537.000
59	Bendosari	Puhgogor	797.210.000
60	Bendosari	Paluhombo	786.531.000
61	Bendosari	Bendosari	785.461.000

1	2	3	4
62	Bendosari	Mojorejo	774.128.000
63	Bendosari	Mertan	840.700.000
64	Bendosari	Sugihan	768.612.000
65	Bendosari	Sidorejo	746.319.000
66	Bendosari	Gentan	771.873.000
67	Polokarto	Pranan	756.843.000
68	Polokarto	Karangwuni	749.194.000
69	Polokarto	Bugel	773.762.000
70	Polokarto	Ngombakan	777.380.000
71	Polokarto	Bakalan	778.496.000
72	Polokarto	Godog	782.030.000
73	Polokarto	Kemasan	794.058.000
74	Polokarto	Kenokorejo	779.409.000
75	Polokarto	Tepisari	777.099.000
76	Polokarto	Bulu	754.241.000
77	Polokarto	Rejosari	779.443.000
78	Polokarto	Polokarto	826.472.000
79	Polokarto	Mranggen	822.698.000
80	Polokarto	Wonorejo	749.889.000
81	Polokarto	Jatisobo	764.909.000
82	Polokarto	Kayuapak	770.314.000
83	Polokarto	Genengsari	763.243.000
84	Mojolaban	Laban	773.936.000
85	Mojolaban	Tegalmade	751.167.000
86	Mojolaban	Wirun	764.062.000
87	Mojolaban	Bekonang	752.555.000
88	Mojolaban	Cangkol	762.211.000
89	Mojolaban	Klumprit	773.886.000
90	Mojolaban	Kragilan	763.524.000
91	Mojolaban	Sapen	748.343.000
92	Mojolaban	Joho	763.396.000
93	Mojolaban	Demakan	761.631.000
94	Mojolaban	Dukuh	780.240.000
95	Mojolaban	Plumbon	796.530.000

8

1	2	3	4
96	Mojolaban	Gadingan	808.984.000
97	Mojolaban	Palur	837.910.000
98	Mojolaban	Triyagan	747.690.000
99	Grogol	Pandeyan	803.390.000
100	Grogol	Telukun	781.725.000
101	Grogol	Parangjoro	774.931.000
102	Grogol	Pondok	821.136.000
103	Grogol	Langenharjo	754.277.000
104	Grogol	Gedangan	737.024.000
105	Grogol	Madegondo	752.859.000
106	Grogol	Grogol	741.038.000
107	Grogol	Kadokan	780.773.000
108	Grogol	Kwarasan	791.184.000
109	Grogol	Sanggrahan	778.079.000
110	Grogol	Manang	764.325.000
111	Grogol	Banaran	788.518.000
112	Grogol	Cemani	822.508.000
113	Baki	Ngrombo	763.247.000
114	Baki	Mancasan	809.835.000
115	Baki	Gedongan	765.371.000
116	Baki	Jetis	759.074.000
117	Baki	Bentakan	748.248.000
118	Baki	Kudu	752.699.000
119	Baki	Kadilangu	727.491.000
120	Baki	Bakipandeyan	752.038.000
121	Baki	Menuran	777.992.000
122	Baki	Duwet	765.064.000
123	Baki	Siwal	761.607.000
124	Baki	Waru	770.891.000
125	Baki	Gentan	761.974.000
126	Baki	Purbayan	755.844.000
127	Gatak	Sanggung	742.965.000
128	Gatak	Kagokan	745.726.000
129	Gatak	Blimbing	762.821.000

1	2	3	4
130	Gatak	Krajan	773.309.000
131	Gatak	Geneng	771.941.000
132	Gatak	Jati	747.848.000
133	Gatak	Trosemi	762.185.000
134	Gatak	Luwang	753.747.000
135	Gatak	Klaseman	755.298.000
136	Gatak	Tempel	743.068.000
137	Gatak	Sraten	730.659.000
138	Gatak	Wironanggan	775.248.000
139	Gatak	Trangsan	806.102.000
140	Gatak	Mayang	757.307.000
141	Kartasura	Pucangan	793.805.000
142	Kartasura	Ngemplak	747.514.000
143	Kartasura	Gumpang	767.991.000
144	Kartasura	Makamhaji	762.114.000
145	Kartasura	Pabelan	733.391.000
146	Kartasura	Gonilan	747.210.000
147	Kartasura	Singopuran	743.889.000
148	Kartasura	Ngabeyan	739.024.000
149	Kartasura	Wirogunan	736.303.000
150	Kartasura	Kertonatan	739.468.000
Total			116.200.000.000

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI